



GUBERNUR JAMBI

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 35 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU  
MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS  
DESEASE-19 (COVID 19) DI PROVINSI JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;
  - b. bahwa penanggulangan wabah penyakit menular merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Provinsi Jambi sehingga tercipta sinergi dengan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) di Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/ 382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penagakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DESEASE-19* (COVID-19) DI PROVINSI JAMBI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota di wilayah Jambi.
7. *Corona Virus Desease* 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratori Syndrome Virus Corona 2* (SARS-Cov.2).

8. Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 yang selanjutnya disebut AKB-M2PA COVID-19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19.
9. Prilaku Hidup Bersih Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah perilaku hidup bersih sehat bagi masyarakat di Daerah Provinsi.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah Provinsi.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Daerah Provinsi.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mendorong masyarakat menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di Daerah Provinsi;
- b. mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19; dan
- c. mendorong terwujudnya pemulihan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19;
- b. hak dan kewajiban penduduk dalam AKB-M2PA COVID-19;
- c. sumber daya penanganan COVID-19;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. penerapan sanksi.

### BAB II PELAKSANAAN AKB-M2PA COVID-19

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19, diberlakukan AKB-M2PA COVID-19 di wilayah Daerah Provinsi.
- (2) AKB-M2PA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas luar rumah bagi setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah Provinsi dengan kewajiban:
  - a. menggunakan masker disaat beraktivitas di luar rumah;
  - b. mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau mencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam beraktivitas;
  - c. menjaga jarak (physical distancing) di semua tempat minimal 1 (satu) meter;
  - d. membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;

- e. menghindari menggunakan alat pribadi secara bersama;
  - f. bagi setiap orang yang memiliki gejala demam (suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ ), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tidak beraktivitas di luar rumah dan segera menghubungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat; dan
  - g. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam beraktivitas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan;
  - b. aktivitas bekerja di tempat kerja atau perkantoran;
  - c. kegiatan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial budaya; dan
  - f. kegiatan moda transportasi.

#### Pasal 6

- (1) AKB-M2PA COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:
    1. kantor Perangkat Daerah beserta Unit Pelayanan Teknis.
    2. fasilitas pelayanan publik meliputi :
      - a) pelayanan kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi dan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi);
      - b) pelayanan moda transportasi;
      - c) pelayanan perpajakan;
      - d) pelayanan pariwisata (museum, kebun binatang, taman yang dikelola Pemerintah Daerah Provinsi);
      - e) kegiatan di rumah ibadah;
      - f) kegiatan di pusat perdagangan;
      - g) kegiatan pada saat pemilihan Kepala Daerah.
    3. institusi pendidikan (SMA dan SMK).
  - b. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas:
    1. kantor Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
    2. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren;
    3. kegiatan bekerja di tempat kerja;
    4. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
    5. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
    6. kegiatan pada usaha jasa makanan dan minuman;
    7. kegiatan di toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan;
    8. kegiatan di pasar tradisional;
    9. kegiatan pada usaha akomodasi, hotel, apartemen dan rumah susun;
    10. kegiatan di tempat konstruksi;
    11. kegiatan di tempat hiburan;
    12. kegiatan sosial, pariwisata dan budaya; dan
    13. moda transportasi.
- (2) Pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 pada tingkat Kabupaten/Kota diatur oleh Bupati/Walikota.

Bagian Kedua  
Kegiatan Bekerja di Kantor Perangkat Daerah  
Beserta Unit Pelayanan Teknis

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 kegiatan bekerja di kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 meliputi penyelenggaraan pemerintahan oleh:
  - a. penanggung jawab/pimpinan; dan
  - b. karyawan/Aparatur Sipil Negara dan/atau tamu.
- (2) Penanggung jawab/pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
  - a. memantau setiap karyawan menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*;
  - b. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke kantor;
  - c. memastikan seluruh lingkungan kantor dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup kantor) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
  - d. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh setiap orang di pintu masuk kantor, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperbolehkan masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
  - e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya yang mudah di akses, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - f. menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan tamu misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis;
  - g. melakukan pengaturan jarak di kantor:
    1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
    2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
    3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
    4. kapasitas *lift* paling banyak 30 % (tiga puluh persen).
  - h. melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan/ASN dan tamu tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/smsblast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter dan menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - i. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 di kantor;
  - j. melarang karyawan/ASN untuk masuk bekerja dalam hal terdapat karyawan/ASN yang terindikasi gejala COVID-19 dan menyarankan karyawan/ASN tersebut untuk tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, dan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat; dan
  - k. menutup tempat bekerja dan menghentikan pelayanan dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di tempat bekerja, paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.

- (3) karyawan/Aparatur Sipil Negara dan/atau tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
  - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk kantor, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
  - e. melaporkan ke penanggung jawab/pimpinan dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 di kantor;
  - f. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan  
(Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi,  
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi dan Labkesda Provinsi Jambi)

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 pelayanan kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi dan Labkesda Provinsi Jambi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 ditujukan untuk :
- a. penanggung jawab/pimpinan;
  - b. karyawan/pekerja/tenaga medis; dan
  - c. pasien/keluarga.
- (2) Penanggung jawab/pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
- a. memfasilitasi tempat cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir dan handsanitizer di setiap pintu masuk Rumah Sakit, pintu ruang perawat/perawatan, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
  - b. menjaga kualitas udara pada ruang kerja/ruang perawatan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
  - c. dalam penggunaan tangga:
    1. jika hanya terdapat 1(satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, mengusahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga.
    2. Jika terdapat 2 jalur tangga, memisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun dan memberi tanda silang berwarna merah setiap jarak 1 (satu) meter;
  - d. memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dalam ruangan dan di tempat antrian pendaftaran pasien;

- e. menyediakan Alat Pelindung Diri sesuai standar prosedur operasional untuk petugas/pekerja;
  - f. membatasi jumlah pengunjung dan membatasi jam besuk minimal 1 (satu) jam perhari;
  - g. melakukan skrining COVID-19 terhadap petugas/pekerja di lingkungan Rumah Sakit, pasien baru dan pasien rawat jalan, apabila memungkinkan;
  - h. melakukan analisa data pengunjung meliputi: Identitas Pasien Lengkap, meliputi: Nama lengkap, NIK/Paspor, umur, jenis kelamin, alamat domisili dalam 14 hari terakhir, alamat sesuai identitas, nomor kontak seluler yang dapat dihubungi;
  - i. mendeteksi suhu tubuh petugas/pekerja dan pengunjung di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
  - j. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
  - k. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti tempat tidur pasien, pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu, toilet, dan fasilitas lainnya; dan
  - l. melakukan sosialisasi kepada seluruh klien, Pasien, keluarga pasien dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/smsblast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter dan menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- (3) karyawan/pekerja/tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - b. selalu menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan petunjuk teknis selama bekerja;
  - c. selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung/tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
  - d. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) pasien/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);

- c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
- d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- e. melaporkan ke tenaga medis dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19;
- f. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Bagian Keempat  
Pelayanan Moda Transportasi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 pada pelayanan moda transportasi (trans siginjai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 ditujukan untuk :
  - a. pengelola moda transportasi;
  - b. awak/pekerja pada moda transportasi; dan
  - c. penumpang.
- (2) Pengelola moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
  - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
  - b. melarang awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja;
  - c. mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;
  - d. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan self assessment risiko COVID-19 sebelum bekerja;
  - e. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
  - f. menerapkan higiene dan sanitasi di moda transportasi;
  - g. memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
  - h. menyediakan handsanitizer dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
  - i. menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
  - j. membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi;
  - k. menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC;

- l. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara:
    1. pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
    2. pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter;
    3. mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
    4. jika memungkinkan pemesanan tiket dan check in dilakukan secara online;
    5. jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (faceshield), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain;
  - m. menghindari melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer sesudahnya; dan
  - n. melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala, jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID-19 terlebih dahulu.
- (3) Awak/pekerja pada moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat kerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
  - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
  - d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal flexy glass/plastik/mika) dan lain lain;
  - e. pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
  - f. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;

- b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. memperhatikan jaga jarak minimal 1(satu) meter dengan orang lain; dan
- f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Bagian Kelima  
Pelayanan Perpajakan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 pada pelayanan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 ditujukan untuk :
  - a. pengelola/pimpinan;
  - b. karyawan dan pekerja lainnya; dan
  - c. pengunjung.
- (2) Pengelola/pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
  - a. menerapkan jaga jarak di area pelayanan dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar loket, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pelayanan, dan lain sebagainya;
  - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh karyawan dan pengunjung;
  - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
  - d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pelayanan. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
  - e. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja/karyawan dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;
  - f. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pelayanan;
  - g. melaksanakan pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pelayanan bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  - h. dalam hal kantor pelayanan dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
    - 1. penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi; dan

2. penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga, jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- (3) karyawan dan pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
    - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pelayanan retribusi pajak. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
    - b. selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
    - c. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
    - d. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
    - e. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, menerapkan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sebagai perlindungan tambahan; dan
    - f. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
  - (4) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
    - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
    - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pelayanan perpajakan;
    - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
    - d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
    - e. memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain; dan
    - f. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri, namun apabila terpaksa menggunakan tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker.

Bagian Keenam  
Pelayanan Pariwisata

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 ditujukan untuk :
  - a. pengelola tempat wisata;
  - b. karyawan/pekerja pada tempat wisata; dan
  - c. pengunjung tempat wisata.

- 2) Pengelola tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
- a. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
  - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
  - c. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
  - d. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
  - e. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
  - f. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
  - g. memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS;
  - h. melaksanakan pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  - i. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*), pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
  - j. mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
  - k. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
  - l. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
    1. pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
    2. pengaturan kembali jam operasional;
    3. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
    4. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
    5. membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
    6. pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga;
    7. pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
    8. menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain);
  - m. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
  - n. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;

- o. jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
  - p. lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, tidak dioperasikan dahulu.
- (3) Karyawan/pekerja pada tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - b. selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - c. semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
  - d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Pengunjung tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;
  - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter;
  - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
  - g. bersihkan *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

2. penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- (3) karyawan dan pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pelayanan retribusi pajak, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - c. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
  - d. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
  - e. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, menerapkan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sebagai perlindungan tambahan; dan
  - f. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- (4) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pelayanan perpajakan;
  - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - e. memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain; dan
  - f. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri, namun apabila terpaksa menggunakan tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker.

Bagian Keenam  
Pelayanan Pariwisata

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 ditujukan untuk :
- a. pengelola tempat wisata;
  - b. karyawan/pekerja pada tempat wisata; dan
  - c. pengunjung tempat wisata.

- 2) Pengelola tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
- a. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
  - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
  - c. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
  - d. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
  - e. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
  - f. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
  - g. memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS;
  - h. melaksanakan pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  - i. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
  - j. mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
  - k. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
  - l. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
    1. pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
    2. pengaturan kembali jam operasional;
    3. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
    4. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
    5. membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
    6. pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga;
    7. pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
    8. menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain);
  - m. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
  - n. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;

- o. jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
  - p. lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, tidak dioperasikan dahulu.
- (3) Karyawan/pekerja pada tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - b. selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - c. semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
  - d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Pengunjung tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;
  - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter;
  - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
  - g. bersihkan *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Ketujuh  
Kegiatan Di Rumah Ibadah

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 kegiatan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 ditujukan untuk :
  - a. pengelola tempat ibadah; dan
  - b. jamaah.
- (2) Pengelola tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
  - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
  - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
  - c. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
  - d. tidak menggunakan karpet pada lantai rumah ibadah;
  - e. melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
  - f. melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
  - g. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
  - h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk;
  - i. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
  - j. melarang masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  - k. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ditemukan suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah; dan
  - l. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- (3) Jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
  - a. memastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
  - b. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
  - c. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;

- d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
- f. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter;
- h. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
- i. saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter antar sesama jamaah.

Bagian Kedelapan  
Kegiatan Pusat Perdagangan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 kegiatan pusat perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 ditujukan untuk :
  - a. pengelola pusat perdagangan;
  - b. pedagang dan pekerja lainnya; dan
  - c. pengunjung/pembeli.
- (2) Pengelola pusat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
  - a. mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat;
  - b. membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah Kesehatan lainnya;
  - c. menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
  - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
  - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
  - f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
  - g. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
  - h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;

- i. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
  - j. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
  - k. dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
    - 1. penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi; dan
    - 2. penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga, jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- (3) Pedagang dan pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - c. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
  - d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
  - e. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
  - f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan
  - g. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- (4) Pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
  - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain; dan

- f. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Bagian Kesembilan  
Kegiatan Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap tahapan pemilihan Kepala Daerah wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.
- (2) Pencegahan penularan COVID 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Bagian Kesepuluh  
Institusi Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 pada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3, meliputi:
  - a. Sekolah Menengah Atas/Kejuruan;
  - b. institusi pendidikan sederajat lainnya; dan/atau
  - c. kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (2) Pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/*daring* dan dapat dimungkinkan proses tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, ditujukan bagi:
  - a. penanggungjawab/pengelola pendidikan;
  - b. guru/pendidik/tenaga kependidikan; dan
  - c. siswa/siswi.
- (3) Penanggung jawab/pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib:
  - a. membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah;
  - b. mewajibkan penggunaan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield* bagi semua anggota masyarakat sekolah;
  - c. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke area/lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya;
  - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala setiap hari;
  - e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh di pintu masuk terhadap setiap orang yang akan memasuki area/lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperbolehkan masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

- f. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - g. melakukan pengaturan jarak tempat duduk siswa/siswi paling sedikit 1 (satu) meter;
  - h. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dialami oleh guru/pendidik/ tenaga kependidikan, siswa/siswi, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya;
  - i. melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota masyarakat sekolah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/smsblast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter dan menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - j. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan sehingga hak siswa/siswi terpenuhi; dan
  - k. menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, institusi pendidikan lainnya, kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (4) Guru/pendidik/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
  - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan lainnya, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
  - e. melakukan pengaturan jarak tempat duduk siswa/siswi paling sedikit 1 (satu) meter;
  - f. melaporkan ke puskesmas setempat melalui penanggung jawab/pengelola pendidikan dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di sekolah, Institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya; dan
  - g. menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, institusi pendidikan lainnya, kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (5) Siswa/siswi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;

- d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan lainnya, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
- e. melaporkan ke guru/pendidik/tenaga kependidikan dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring, guru/pendidik /tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa/siswi dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggungjawab/ pengelola pendidikan.
- (2) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guru/pendidik tetap melaksanakan tugas kedinasan dengan menerapkan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DALAM PELAKSANAAN AKB-M2PA COVID-19

#### Pasal 17

- (1) Setiap penduduk di wilayah Daerah Provinsi mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan :
  - a. pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
  - b. data dan informasi publik seputar COVID-19;
  - c. kemudahan akses dalam melakukan pengaduan seputar COVID-19; dan
  - d. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib:
  - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi.

BAB IV  
SUMBER DAYA PENANGANAN  
COVID-19

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Provinsi / Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus melakukan koordinasi dan dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi; dan
  - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB V  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Gubernur menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan Gubernur ini
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tugas Gubernur.

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Keberhasilan AKB-M2PA COVID-19 didasarkan pada kriteria:

- a. pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur/Bupati/ Wali Kota;
- b. jumlah kasus; dan
- c. sebaran kasus.

#### Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### BAB VI PENERAPAN SANKSI

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau penanggungjawab/ pimpinan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif dan/atau daya paksa polisional.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penahanan sementara kartu identitas;
  - d. penghentian sementara kegiatan/pelayanan;
  - e. penghentian tetap kegiatan/pelayanan;
  - f. penutupan sementara;
  - g. pencabutan izin;
  - h. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan ke Kas daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - i. tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. membersihkan fasilitas umum;
  - b. menyanyikan lagu-lagu nasional;
  - c. melakukan push-up; dan/atau
  - d. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.

#### Pasal 26

- (1) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran AKB-M2PA COVID-19 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan instansi teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TNI/kepolisian.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 7 September 2020


**GUBERNUR JAMBI,**



**H. FACHRORI UMAR**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 7 September

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**



**H. SUDIRMAN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 2020